

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Sanksi Pidana terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang

Penulis akan membahas mengenai pembahasan penelitian dan analisis terhadap data yang diperoleh dari lembaga-lembaga yang bersangkutan dalam bab ini. Penelitian ini mengenai pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang. Penulis akan memaparkan data-data yang kemudian telah dianalisis untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur baik dari segi sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku anak dan pertimbangan hakim terhadap pemidaan terhadap pelaku anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan.

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengatur mengenai anak yang berhadapan dengan hukum, yaitu anak sebagai pelaku, anak sebagai korban, dan anak sebagai saksi. Undang-undang SPPA lebih mengedepankan pendekatan *Restorative Justice* dan Diversi dalam penanganan untuk penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Fenomena anak yang melakukan suatu penyimpangan pada aturan-aturan, norma atau hukum yang telah ditetapkan atau bahkan mengarah untuk melakukan suatu tindak pidana sering disebut dengan kenakalan anak (*juvenile delinquency*). Pada zaman sekarang ini tindak pidana yang dilakukan oleh anak sudah menyerupai tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Pencurian, pencabulan, pemerkosaan, persetubuhan, dan tindak pidana yang lainnya. Jumlah anak nakal dari tahun ke tahun juga semakin bertambah. Berikut adalah data anak yang berhadapan dengan hukum sebagai Anak Pelaku yang didapatkan penulis di Polres Batang dari tahun 2016 hingga tahun 2017:

Tabel

Data Anak Berhadapan dengan Hukum (Anak Pelaku)

Pada Polres Batang¹

No.	Tahun	Jenis Perkara	Jumlah	Status
1.	2016	Pencurian	2	1 Diversi 1 Lanjut ke Pengadilan
		Persetubuhan		1
2.	2017	Pornografi	1	Diversi
		Pencurian	1	Lanjut ke Pengadilan
		Pencabulan	2	Lanjut ke Pengadilan
		Persetubuhan	1	Lanjut ke Pengadilan

¹ Data dari Polres Batang

Berdasarkan data yang didapatkan penulis diatas tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak terjadi setiap tahunnya. Tindak pidana persetubuhan yang mana pelaku dan korban masih dalam kategori anak adalah suatu permasalahan yang kompleks dan bukan merupakan tindak pidana ringan lagi. Anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan akan berhadapan dengan hukum atas perbuatan pidana yang telah ia lakukan. Menurut Muklis Ali Umar, S.H., Anggota Reskrim Polres Batang bahwa:

Persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur sekarang ini tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana yang ringan. Apabila berbicara menurut logika yang dilakukan oleh anak tersebut bukanlah hal yang dapat dianggap wajar. Anak yang dianggap belum cukup umur atau belum mampu untuk melakukan hal-hal yang biasanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi di zaman sekarang ini anak dapat menjadi pelaku dari suatu tindak pidana dan salah satunya adalah dalam tindak pidana persetubuhan. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengatur di dalamnya bahwa tindak pidana persetubuhan ancaman hukumannya 15 tahun dan itu artinya adalah lebih dari 7 (tujuh) tahun, maka dapat disimpulkan tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak tidak dapat diupayakan dengan Diversi. Mengingat syarat dari Diversi itu sendiri adalah tindak pidana yang

ancaman hukumannya tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun dan anak tersebut tidak melakukan pengulangan tindak pidana.²

Melihat dari pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan penyelesaiannya tidak dapat menggunakan Diversi dan hanya dilakukan melalui proses peradilan di pengadilan negeri. Penulis akan memaparkan data tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang didapatkan di tempat penelitian yaitu Pengadilan Negeri Batang dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017.

Tabel

**Data Tindak Pidana Persetubuhan Yang Dilakukan Oleh Anak
Pada Pengadilan Negeri Batang³**

No.	Tahun	Jumlah	Nomor Perkara	Sanksi Pidana
1	2016	1	8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg	3 (tiga) Tahun
2	2017	1	1/PidSus-Anak/2017/PN.Btg	3 (tiga) Tahun

Berdasarkan data yang diperoleh dari Pengadilan Negeri Batang, dapat dilihat pada tahun 2016 terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana peretubuhan yang dilakukan oleh anak dan tahun 2017 juga terdapat 1 (satu) kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak. Apabila dilihat dalam waktu 2 (dua) tahun maka terdapat 2 (dua) kasus tindak pidana persetubuhan yang dilakukan

² Muklis Ali Umar, S.H., Wawancara Anggota Reskrim Polres Batang, pada 18 Mei 2018, Pukul 09.30 WIB

³ Data dari Pengadilan Negeri Batang

oleh anak. Pada kasus tindak pidana persetubuhan tersebut anak dipidanakan menggunakan pasal yang berbeda. Pada kasus yang pertama yaitu kasus pada tahun 2016 anak dipidanakan menggunakan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sedangkan pada kasus yang kedua yaitu kasus pada tahun 2017 anak dipidanakan menggunakan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP. Berikut analisa penulis mengenai 2 (dua) putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Batang, yaitu sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Kasus Posisi : Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN Btg

b. Identitas lengkap pelaku

Nama Lengkap : Aziz (Nama Disamarkan)

Tempat Lahir : Batang

Umur/Tanggal Lahir : 17 Tahun / 8 April 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Ds. Kaliboyo Rt.05 Rw.02 Kec. Tulis Kab. Batang

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh

c. Kronologi kasus

Bahwa terdakwa anak Aziz, pada hari Sabtu tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 14.30 Wib di Desa Kedondong Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib di desa Simbang Kecamatan Tulis Kabupaten Batang dan pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib di desa Simbang deso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli dan bulan Agustus 2016 atau setidaknya pada tahun 2016, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batang, terdakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain yaitu korban Bunga (nama disamarkan) umur 13 (tiga belas) tahun, perbuatan mana dilakukan dengan cara:

1) Bahwa terdakwa bersama korban/sdri Bunga berteman dekat/pacaran, dalam hubungan mereka ada panggilan sayangnya, terdakwa mempunyai panggilan sayang kepada korban dengan sebutan “Bawel” dan korban/sdri Bunga mempunyai panggilan sayang kepada terdakwa dengan sebutan “Cuwek”, pada hari Jum’at tanggal 08 Juli 2016 sekira pukul 18.30 Wib mereka saling mengirim pesan teks dan terdakwa mengatakan “Wel, saya ingin bersetubuh” dan sdri Bunga korban menjawab “kapan? Apa kamu sudah ada tempatnya belum?” terdakwa menjawab “ya belum”. Lalu masuk hari Sabtu tanggal 09

Juli 2016 sekira pukul 09.00 Wib terdakwa menghubungi korban agar datang di rumahnya, selanjutnya sekiranya pukul 12.30 Wib korban sampai di rumah terdakwa, lalu merka berdua jalan-jalan ke pantai Ujung negoro dan pulanginya mampir ke rumah teman terdakwa (sdr. Dedi) di desa Kedombang Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, sekira pukul 14.00 Wib sampai di rumah Sdr.Dedi, setelah berada di rumah Sdr.Dedi dan bertemu kemudian mereka bertiga ngobrol-ngobrol sambil nonton TV, tidak lama kemudian terdakwa berkata kepada Sdr.Dedi “Ded, saya numpang tidur ya”, dijawab oleh Sdr.Dedi “ya sudah sana tidur di kamar, tapi saya belikan rokok ya”. Selanjutnya sekira pukul 14.30 Wib hari itu Sabtu tanggal 09 Juli 2016 di rumah Sdr.Dedi di Desa Kedombang Kecamatan Tulis Kabupaten Batang terdakwa mengajak korban masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar terdakwa sengaja membujuk dan merayu korban dengan mengatakan “saya sayang sekali sama kamu, saya ingin menjadikanmu istri” dengan kata-kata rayuan terdakwa tersebut korban menjadi percaya dan merasa senang lalu korban menjawab “ya sama Wek, saya juga tidak ingin pisah sama kamu” dan mau menuruti kemauan terdakwa, selanjutnya terdakwa mencium kening korban sambil mengatakan “ayo, saya ingin melakukan persetubuhan dengan kamu” selanjutnya terdakwa membuka celana dan celana dalamnya, begitu juga korban, pada saat itu terdakwa sudah bernafsu dan dengan alat kelaminnya yang sudah tegang langsung menindahi korban dan

memasukkan alat kelamin terdakwa hingga masuk ke vagina korban dan alat kelamin terdakwa berhasil masuk ke vagina korban lalu digerak-gerakkan hingga terdakwa puas. Kemudian terdakwa dan korban keluar kamar dan pulang.

- 2) Bahwa kedua pada hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 08.00 Wib terdakwa mengajak ngobrol lewat telpon dengan korban, lalu sepakat bertemu sekira pukul 09.00 Wib, setelah bertemu di rumah terdakwa di desa Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, selanjutnya mereka berdua jalan-jalan hingga sampai di SMP N 1 Tulis Kabupaten Batang, lalu ngobrol-ngobrol dan dalam obrolan tersebut terdakwa berkata kepada korban “Wel, saya ingin bersetubuh” dan korban menjawab “kemarin kan sudah sekali, kalau nanti saya hamil apa kamu mau tanggung jawab?” dan terdakwa menjawab “iya saya mau” selanjutnya masih hari Kamis tanggal 28 Juli 2016 sekira pukul 11.00 Wib berdua berjalan menuju ke suatu tempat bekas WC/Toilet di SD Negeri 1 Simbang Kecamatan Tulis, berdekatan dengan SMP N 1 Tulis Batang, selanjutnya di dalam WC/Toilet tersebut terdakwa sengaja mencium bibir korban selanjutnya membuka celana dan celana dalam sdri Bunga hingga lutut, selanjutnya terdakwa sambil berdiri berhadapan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke dalam vagina korban hingga berhasil masuk ke dalam vagina korban, setelah terdakwa puas lalu pergi dan pulang.

3) Bahwa ketiga pada hari Minggu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 11.30 Wib terdakwa bertemu dengan korban di dekat Masjid desa Kaliboyo Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, terdakwa bertanya “mau kemana?” dan korban menjawab “aku mau ke rumahmu”. Tidak lama kemudian terdakwa mengajak korban jalan-jalan ke sekitar SMP N 1 Tulis Kabupaten Batang di desa Simbangdeso Kecamatan Tulis Kabupaten Batang, di gedung kosong tersebut masih hari Rabu tanggal 31 Juli 2016 sekira pukul 14.00 Wib terdakwa melampiaskan nafsunya dengan membuka celana dan celana dalamnya hingga lutut dan korban juga melepas celananya. Selanjutnya di lantai gedung kosong tersebut terdakwa langsung menindahi korban dan memasukkan alat kelamin terdakwa yang sudah tegang ke vagina korban hingga masuk dalam vagina korban dan mengeluarkan sperma di dalam vagina korban hingga terdakwa puas. Tidak lama kemudian berdua pergi dan pulang kerumah masing-masing.

d. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 81 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

e. Amar putusan

1) Menyatakan anak Aziz telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan persetubuhan dengan anak di bawah umur”.

- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aziz berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Menyatakan bahwa lamanya anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan anak tetap ditahan.
- 5) Menyatakan anak dibebani denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja.
- 6) Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a) 1 (satu) potong kaos warna merah.
 - b) 1 (satu) potong tanktop warna orange.
 - c) 1 (satu) potong baju warna putih motif polkadot hitam.
 - d) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih – pink.
 - e) 1 (satu) potong celana dalam wanita warna putih.
 - f) 1 (satu) potong celana panjang warna hitam – putih.
 - g) 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru.

Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Wiwit Yuniati Binti Wahono

Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

2. Kasus Kedua

- a. Kasus posisi : Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN Btg
- b. Identitas lengkap pelaku

Anak 1

Nama Lengkap : Bondan (nama disamarkan)

Tempat lahir : Batang

Umur/Tanggal Lahir : 16 Tahun/11 September 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dk. Cantrik Ds. Wonobodro Kec. Blado Kab.
Batang

Agama : Islam

Pekerjaan : Tidak Bekerja

Anak 2

Nama Lengkap : David (nama disamarkan)

Tempat lahir : Batang

Umur/Tanggal Lahir : 15 Tahun/6 Januari 2002

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dk. Wales Rt.02 Rw. 06 Ds. Wonobodro Kec.
Blado Kab. Batang

Agama : Islam

Pekerjaan : Pelajar Kelas VII MTs Assaid Cokro Blado

c. Kronologi kasus

Bahwa terdakwa Zaenal (diproses dalam perkara lain) mengajak korban Citra (nama disamarkan) pergi dari rumah pada hari Kamis tanggal 2 Februari 2017 sekira pukul 11.00 WIB dan dibawa ke rumah Zaenal kemudian korban Citra dipaksa untuk meminum Pil Dextro sebanyak 9 (Sembilan) butir dengan kata-kata “ini cepat diminum, awas saja kamu kalau tidak diminum”. Dan setelah beberapa lama kemudian korban Citra meminum obat tersebut lalu muntah-muntah dan terlihat lemas dan mabuk akibat meminum obat tersebut. Pada akhirnya malam hari sekira pukul 22.00 WIB Zaenal membawa korban Citra menginap di rumah terdakwa Toha (diproses dalam perkara lain) di wilayah Dk. Catrik Ds. Wonobodro Kec. Blado Kab. Batang yang pada saat itu di rumah Toha sudah ada terdakwa anak 1 Bondan, terdakwa anak 2 David, Toha, dan Rusdi (diproses dalam perkara lain).

Zaenal memaksa korban untuk meminum 1 (satu) butir obat Antimo yang juga diketahui oleh terdakwa anak 1 Bondan dan terdakwa anak 2 (David). Keesokan harinya pada hari Jum'at tanggal 3 Februari 2017 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa anak 1 Bondan dan terdakwa anak 2 David bersama teman-teman yang lain Zaenal, Toha, dan Rusdi (ketiganya diproses dalam perkara lain) membujuk korban untuk melihat video porno yang tersimpan di HP milik terdakwa anak 2 David. Kemudian Toha mengajak korban Citra bersama terdakwa anak 2 David masuk ke dalam, yang mana sudah ada terdakwa anak 1 Bondan dan

Rusdi di dalam kamar tersebut. Setelah korban Citra masuk ke dalam kamar kemudian diajak oleh Toha untuk tiduran di atas kasur bersama terdakwa anak 2 David, sedangkan terdakwa anak 1 Bondan duduk bersama Rusdi sambil menonton video porno dari HP milik terdakwa anak 2 David. Setelah itu Toha memeluk badan korban Citra dan terdakwa anak 2 David melepas baju korban Citra, awalnya korban menolak dengan kata-kata “jangan... jangan”. Setelah itu terdakwa anak 2 David memegang tangan korban sedangkan Toha membuka celana dan celana dalam korban hingga terlihat kemaluan korban. Kemudian Toha menyetubuhi korban Citra dengan cara menindahi yang mana korban sedang dalam keadaan tidak berdaya.

Toha sudah selesai menyetubuhi korban, kemudian terdakwa anak 2 David bergantian menyetubuhi korban Citra dengan cara awalnya melepas celananya hingga terlihat batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang. Selanjutnya terdakwa anak 2 David menindahi korban dan kemudian memasukan batang kemaluannya ke lubang kemaluan korban Citra. Setelah batang kemaluannya masuk, terdakwa anak 2 David kemudian menggerak gerakan pantatnya maju mundur berulang-ulang hingga kemaluan terdakwa anak 2 David bergerak keluar masuk di dalam lubang kemaluan korban Citra kurang lebih 15 (lima belas) menit. Setelah selesai, bergantian lagi dengan Rusdi yang melakukan persetubuhan terhadap korban Citra.

Rusdi telah selesai kemudian bergantian lagi dengan terdakwa anak 1 Bondan yang pada saat itu melihat secara langsung dan seketika itu sudah bernafsu dan akhirnya terdakwa anak 1 Bondan ikut menyetubuhi korban Citra dengan cara menurunkan celana dan celana dalamnya hingga lutut, setelah itu terdakwa anak 1 Bondan memasukkan batang kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang ke dalam lubang kemaluan korban Citra hingga kurang lebih 2 (dua) menit. Terdakwa anak 1 Bondan merasakan nikmat dan kemudian dari batang kemaluannya mengeluarkan cairan sperma di dalam lubang kemaluan korban Citra. Setelah selesai korban disetubuhi lagi oleh Zaenal. Setelah selesai, korban Citra dibawa pergi oleh Zaenal.

Hari Sabtu tanggal 4 Februari 2017 terdakwa anak 1 Bondan datang lagi ke rumah Toha dan ternyata korban Citra sudah tidak ada di rumah Toha. Dan ternyata selama ini korban Citra sudah 3 (tiga) hari sudah tida pulang ke rumahnya.

d. Dakwaan

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP

e. Amar putusan

- 1) Menyatakan anak Bondan dan anak David telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana bersama-sama melakukan persetujuan dengan anak di bawah umur.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap anak Bondan dan anak David berupa masing-masing pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
- 3) Menyatakan bahwa lamanya para anak berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- 4) Menyatakan anak tetap ditahan.
- 5) Menyatakan para anak dibebani denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja.
- 6) Menetapkan barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - a) 1 (satu) potong BH warna ungu.
 - b) 1 (satu) potong celana dalam warna hitam.
 - c) 1 (satu) potong dress warna hitam corak love putih.
 - d) 1 (satu) potong celana pendek dalam warna coklat.
 - e) 1 (satu) potong jaket warna coklat.
 - f) 1 (satu) potong tengtop warna ungu.
 - g) 1 (satu) unit HP merk Lenovo warna putih.

Dipergunakan dalam perkara lain

Membebaskan kepada para anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Rupiah).

Berkaitan tentang tindak pidana persetubuhan, selain pengaturan perundang-undangannya tentang larangan maka ada juga pengaturan tentang sanksi pidana yang diberikan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan. Pada awalnya tindak pidana persetubuhan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada buku II bab XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesopanan pada Pasal 286 sampai dengan Pasal 288.

Pasal 286 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Sedangkan Pasal 287 KUHP pada ayat (1) menyebutkan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 15 (lima belas) tahun kalau tidak nyata berapa umurnya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk kawin, dihukum penjara selama-lamanya 9 (sembilan) tahun. Kemudian Pasal 288 KUHP menyebutkan bahwa barangsiapa bersetubuh dengan istrinya yang diketahuinya atau harus patut disangkanya, bahwa perempuan itu belum masanya untuk dikawinkan, dihukum penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun, kalau perbuatan itu berakibat badan perempuan itu mendapat luka, kemudian pada ayat (2) kalau perbuatan itu menyebabkan perempuan mendapatkan luka berat, dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 8 (delapan) tahun, dan pada ayat (3) jika perbuatan itu mengakibatkan kematian perempuan itu dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun.

Pasal-pasal dari KUHP yang telah disebutkan di atas adalah pasal-pasal yang mengatur tentang tindak pidana persetubuhan. Dapat disimpulkan dari ke 3 (tiga) pasal diatas bahwa sanksi pidana yang diatur di dalamnya adalah hanya sanksi pidana penjara saja. Sebelum dibuatnya undang-undang baru apabila yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah anak, maka akan tetap menggunakan ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHP tersebut. Namun ada ketentuan khusus lainnya atau pengecualian apabila pelaku dari tindak persetubuhan tersebut adalah Anak yaitu terdapat dalam Pasal 47 ayat (1) KUHP yang berbunyi apabila Hakim menghukum sifersalah, maka maksimum hukuman utama, yang ditetapkan atas perbuatan yang patut dihukum itu dikurangi sepertiganya. Artinya bahwa anak hanya dapat hukum dengan hukuman penjara maksimal $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari hukuman utama yang diberikan kepada orang dewasa. Sebagai contohnya apabila anak melakukan pelanggaran terhadap pasal 286 KUHP, maka pelaku Anak hanya dapat dipenjara maksimal dari $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari 9 (sembilan) tahun yaitu 6 tahun penjara.

Peraturan lain yang mengaur tentang tindak pidana persetubuhan selain KUHP adalah Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang Perlindungan Anak inilah yang digunakan sebagai pedoman atau dasar hukum pada masa sekarang karena peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dianggap sudah tidak mampu lagi mengatur tentang permasalahan anak yang berhadapan dengan hukum baik

itu Anak Korban, Anak Saksi, maupun Anak Pelaku, karena kejahatan tindak pidana dari tahun ke tahun juga semakin berkembang dan lebih bervariasi salah satunya adalah tindak pidana persetubuhan yang di lakukan oleh Anak.

Tindak pidana persetubuhan dalam Undang-undang Perlindungan anak diatur di dalam Pasal 76D yang berbunyi setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Kemudian diperkuat kembali dengan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak pada ayat (1) berbunyi setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Kesimpulan yang dapat diambil dari 2 (dua) pasal diatas adalah sanksi pidana yang diberikan terhadap orang yang melakukan tindak pidana persetubuhan adalah pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Peraturan tersebut digunakan apabila pelakunya adalah orang dewasa. Apabila pelakunya adalah Anak maka akan menggunakan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai dasar pemidanannya.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, apabila anak terbukti melakukan suatu tindak pidana dan dijatuhi pidana penjara maka menurut Pasal 81 ayat (2) maka pelaku anak tersebut hanya dapat dijatuhi

pidana penjara paling lama ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Anak sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan akan diproses di pengadilan anak karena di dalam pengaturannya tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya Diversi, itu sebabnya dilanjutkan pada proses pengadilan. Menurut Dwi Florence, S.H., M.H., Hakim di Pengadilan Negeri Batang bahwa jenis sanksi yang dijatuhkan kepada anak menurut Undang-undang SPPA ada 2 yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan, tetapi di dalam peraturan yang terdapat dalam pasal-pasal yang bersangkutan mengatur apabila anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan dijatuhi hukuman pidana penjara. Di Pengadilan Negeri Batang sendiri pidana penjara diberikan kepada pelaku anak untuk memberikan efek jera bagi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat lainnya sehingga diharapkan agar tidak ada lagi yang melakukan tindak pidana persetubuhan dikemudian hari. Mengingat bahwa persetubuhan merupakan perbuatan yang tidak wajar apabila dilakukan oleh Anak yang masih di bawah umur. Selain itu juga dijatuhi denda yang nantinya akan di subsidair dengan pelatihan kerja. Pelatihan kerja yang diberikan kepada pelaku anak diharapkan dapat menjadi bekal atau ilmu yang dapat digunakan apabila nantinya sudah selesai masa pidana penjara yang dijalannya.⁴

⁴ Dwi Florence, S.H., M.H., Wawancara Hakim Pengadilan Neger Batang, pada 19 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB

Sanksi yang dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana persetubuhan baik pelaku seorang dewasa maupun Anak adalah sanksi pidana penjara dan denda apabila melihat kembali kepada pasal-pasal yang terdapat pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun pasal-pasal yang ada pada Undang-undang Perlindungan Anak. Begitu juga menurut 2 (dua) putusan yang didapatkan oleh penulis pada Pengadilan Negeri Batang sanksi pidana yang dijatuhkan kepada tersangka anak adalah sanksi pidana penjara dan denda yang kemudian disubsidair dengan pelatihan kerja.

Pidana penjara yang dijatuhkan oleh Hakim kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan pada Pengadilan Negeri Batang menurut 2 (dua) putusan yang didapatkan oleh penulis adalah pidana penjara selama 3 tahun. Penjatuhan hukuman tersebut sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Undang-undang SPPA yaitu anak dipidana paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari ancaman maksimum yang dijatuhkan terhadap orang dewasa.

Hakim juga membebaskan denda kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana persetubuhan yang kemudian disubsidair pelatihan kerja. Menurut 2 (dua) putusan yang penulis dapatkan keduanya mendapatkan denda yang kemudian disubsidair 1 (satu) tahun pelatihan kerja. Lama masa pelatihan kerja yang diberikan sesuai dengan Pasal 78 ayat (2) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 1 (satu) tahun.

B. Pertimbangan Hakim dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Persetubuhan yang Dilakukan Oleh Anak di bawah Umur di wilayah Pengadilan Negeri Batang

Perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh anak bukanlah suatu hal yang tidak bisa dianggap biasa karena mengingat anak yang belum dianggap cakap hukum dalam melakukan suatu perbuatan dan anak adalah seseorang yang masih membutuhkan bimbingan dan kasih sayang dalam menjalani kehidupannya untuk mengetahui hal mana yang baik untuk dilakukan dan hal mana yang tidak baik untuk dilakukan bagi diri pribadinya.

Anak dianggap belum cakap hukum untuk melakukan suatu tindakan, namun bukan berarti tidak akan diproses hukum apabila anak telah terbukti melakukan perbuatan tindak pidana. Anak akan tetap diproses hukum dengan menggunakan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang di dalam ketentuannya menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana maka akan diupayakan Diversi untuk menyelesaikan tindak pidana yang telah dilakukan oleh anak. Apabila sudah dilakukan upaya Diversi tetapi tidak menemukan kesepakatan antara para pihak, maka akan dilanjutkan ke proses persidangan. Diversi hanya dapat diupayakan terhadap tindak pidana yang ancaman pidananya di bawah 7 (tujuh) tahun penjara dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Oleh karena itu, anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan tidak dapat diupayakan Diversi karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun.

Penjelasan menurut salah satu Hakim di Pengadilan Negeri Batang, Dwi Florence, S.H., M.H., dalam hal tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di Batang ini menurut hakim sudah menjadi suatu tindakan yang sudah tidak bisa di toleransi bagi anak-anak yang masih di bawah umur maka ancaman yang dijatuhkan adalah hukuman penjara. Tetapi untuk anak hanya dijatuhi maksimal $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari hukuman orang dewasa, misalnya saja untuk persetubuhan ini di dalam Undang-undang perlindungan anak maksimal hukumannya 15 (limas belas) tahun penjara, maka majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara kepada anak tidak lebih dari 7,5 (tujuh koma lima) tahun penjara.⁵

Hal tersebut diperkuat dengan dasar pada Pasal 79 ayat (2) dan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 79 ayat (2) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa. Selain itu di dalam pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA menjelaskan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.

Apabila dilihat dari hasil penelitian yang telah disebutkan di atas oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa pembedaan terhadap anak di bawah umur sebagai pelaku tindak pidana persetubuhan dapat dipidana dengan pidana

⁵ Dwi Florence, S.H., M.H., Wawancara Hakim Pengadilan Negeri Batang, pada 17 Mei 2018, Pukul 10.00 WIB

penjara maksimal ½ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara terhadap orang dewasa yaitu pidana penjara selama 7,5 (tujuh koma lima) tahun atau tujuh setengah tahun penjara.

Pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak, tidak terlepas dari pertimbangan-pertimbangan hakim. Pembahasan ini akan menjelaskan mengenai pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak melalui Putusan Pengadilan Negeri.

Kaitannya dengan pertimbangan hakim dalam pemidanaan terhadap tindak pidana persetubuhan yang dilakukan oleh anak di bawah umur, penulis akan membahas pertimbangan hakim dalam 2 (putusan) yang didapatkan penulis pada Pengadilan Negeri Batang.

1. Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg

Pertimbangan hakim pada kasus 1 (satu) dengan terdakwa anak Aziz (nama disamarkan) pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg sebagaimana identitas, kronologi, dakwaan, dan putusan yang telah dipaparkan pada sub bab A1, terlebih dahulu diuraikan sebagai berikut:

Pertimbangan hakim pada kasus 1 (satu) dengan terdakwa anak Aziz (nama disamarkan) pada putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg adalah sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Guna membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Bunga (nama disamarkan)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2) Saksi Listari

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3) Saksi Muchlis Ali Umar

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

4) Saksi Fajar Setiawan

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

5) Saksi Dedi

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

6) Saksi Rachmat

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

b. Pertimbangan hakim

Hakim mempertimbangkan dakwaan tunggal, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, melalui proses persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu selama dalam pemeriksaan persidangan sedang berlangsung, hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan atas nama Aziz maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat jika klien terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana yang didakwakan agar klien dijatuhi hukuman pidana ringan-ringannya sebagaimana

dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 81 Ayat (2) dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara, meskipun berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Majelis Hakim berpendapat apabila Anak diputus dengan pidana bersyarat, anak tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan teman-teman pergaulan yang sebelumnya yang mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

1) Keadaan yang memberatkan

a) Korbannya adalah anak;

b) Merusak masa depan anak.

2) Keadaan yang meringankan

- a) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- b) Anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg, yang amar putusannya berupa penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 8/Pid.Sus-Anak/2016/PN.Btg, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 6 (enam) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan para saksi menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya adalah, latar belakang perbuatan terdakwa yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban dengan alasan sayang dan ingin menikahi

saksi korban. Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban tidak mau lagi meneruskan sekolahnya karena malu diolok-olok temannya.

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa Aziz adalah pidana pokok, yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun. Selain itu hakim juga membebani denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja.

Pemidanaan terhadap anak dimaksudkan agar anak diharapkan dapat memperbaiki dirinya sendiri, membawa manfaat, dan berguna bagi diri pribadi anak itu sendiri maupun bagi masyarakat umum, serta sebagai usaha prevensi umum bagi masyarakat lainnya agar tidak ikut melakukan perbuatan tersebut sekaligus sebagai bentuk perlindungan bagi masyarakat umum.

2. Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg

Pertimbangan hakim pada kasus 2 (dua) dengan terdakwa anak Bondan (nama disamarkan) dan anak David (nama disamarkan) pada putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg sebagaimana identitas, kronologi, dakwaan, dan putusan yang telah dipaparkan pada sub bab A2, terlebih dahulu diuraikan sebagai berikut:

a. Keterangan saksi

Guna membuktikan dakwaan, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1) Saksi Sariyah

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

2) Saksi Citra (nama disamarkan)

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

3) Saksi Zaenal

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

4) Saksi Ahmad Toha

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

5) Saksi Rusdi

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

6) Saksi Fajar Setiawan

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

7) Saksi Muchlis Ali Umar

Atas keterangan saksi, terdakwa menerangkan keterangan saksi benar.

b. Pledoi (pembelaan) Anak

Nota pembelaan secara tertulis yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa, pada pokoknya memohon:

1) Menyatakan terdakwa anak Bondan dan anak David terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagai dakwaan dari Penuntut Umum.

2) Menyatakan para anak merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

3) Menghukum terdakwa anak Bondan dan anak David dikembalikan kepada orang tuanya.

c. Pertimbangan hakim

Hakim mempertimbangkan dakwaan alternatif, yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Unsur setiap orang;
- 2) Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;
- 3) Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu.

Menimbang, melalui proses persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum serta Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan yang ada pada diri terdakwa, selain itu selama dalam pemeriksaan persidangan sedang berlangsung, hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, baik menurut Undang-undang, Doktrin, maupun Yurisprudensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa harus dinyatakan bersalah menurut hukum melakukan tindak

pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1e KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian yang dilakukan Balai Pemasyarakatan Klas II Pekalongan atas nama anak 1 Bondan maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat jika klien terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan dugaan tindak pidana yang didakwakan agar klien diputus pidana seringan-ringannya sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sedangkan untuk anak 2 David berdasarkan hasil Pengamatan Bimbingan Kemasyarakatan dan didukung oleh hasil keputusan Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan BAPAS Klas II Pekalongan, maka Pembimbing Kemasyarakatan berpendapat agar klien diputus pidana seringan-ringannya sebagaimana dimaksud sesuai ketentuan dalam Pasal 81 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan agar klien ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo, agar klien selama menjalani putusan masih dapat melanjutkan sekolahnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan saran dari Balai Pemasyarakatan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap Anak dengan pidana penjara, meskipun

berdasarkan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pidana penjara dijatuhkan apabila keadaan dan perbuatan anak akan membahayakan masyarakat. Majelis Hakim berpendapat apabila Anak diputus dengan pidana bersyarat, anak tidak bisa dipisahkan dengan lingkungan dan teman-teman pergaulan yang sebelumnya yang mengakibatkan anak terjerumus dalam pergaulan yang tidak baik.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana terhadap diri anak akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang memberatkan
 - a) Korbannya adalah anak;
 - b) Merusak masa depan anak;
 - c) Perbuatan dilakukan secara bergilir;
 - d) Perbuatan para anak tidak manusiawi.
- 2) Keadaan yang meringankan
 - a) Anak mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
 - b) Anak belum pernah dihukum.

Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg, yang amar putusannya berupa penjatuan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan-pertimbangan hakim. Adapun pertimbangan-pertimbangan hakim berdasarkan Putusan Nomor 1/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Btg, yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis.

Pertimbangan yuridis dalam perkara ini diantaranya yaitu terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terdakwa juga telah mengakui perbuatannya, berdasarkan barang bukti dan keterangan dari 7 (tujuh) saksi yang telah memberikan keterangannya yang pada intinya menurut keterangan para saksi menyebutkan bahwa terdakwa telah terbukti bersalah melakukan perbuatan persetubuhan dengan anak di bawah umur kepada saksi korban. Menurut Pasal peraturan hukum pidana, terdakwa telah melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 e KUHP.

Selain pertimbangan yang bersifat yuridis, adapun pertimbangan yang bersifat non yuridis. Diantaranya adalah, latar belakang perbuatan terdakwa anak Bondan dan anak David yang munculnya keinginan untuk melakukan perbuatan persetubuhan kepada saksi korban dikarenakan setelah menonton video porno bersama tiga terdakwa lain (diproses dalam perkara lain). Selain itu, akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban merasa depresi dan malu kepada masyarakat kampungnya.

Hukuman atau pidana yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap terdakwa anak 1 Bondan dan anak 2 David adalah pidana pokok, yaitu Pidana Penjara selama 3 (tiga) tahun. Selain itu hakim juga membebani denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan pelatihan kerja, dan membebankan kepada para anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Penulis di dalam skripsi ini tidak menggunakan mekanisme Diversi karena data kasus yang penulis dapatkan dan kemudian dianalisis adalah kasus anak yang melakukan tindak pidana persetujuan terhadap anak di bawah umur yang ancaman hukuman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Menurut Undang-undang Sistem Peradilan Anak syarat untuk dilakukannya Diversi adalah tindak pidana yang ancaman hukumannya dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Sanksi yang diberikan oleh Hakim pada Pengadilan Negeri Batang dari 2 (dua) putusan yang didapatkan oleh penulis adalah pidana penjara selama 3 (tiga) tahun kepada anak yang melakukan tindak pidana persetujuan telah sesuai dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-undang SPPA yang mana disebutkan bahwa pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Pertimbangan hakim terhadap diberikannya sanksi pidana penjara terhadap anak yang melakukan tindak pidana persetujuan agar memberikan efek jera terhadap anak pelaku itu sendiri maupun terhadap masyarakat lainnya yang

diharapkan dikemudian hari tidak terjadi lagi tindak persetubuhan yang dilakukan oleh anak yang masih di bawah umur.

Denda yang dibebankan kepada anak yang melakukan tindak pidana persetubuhan kemudian disubsidair pelatihan kerja. Pertimbangan hakim memberikan pelatihan kerja kepada pelaku anak diharapkan dapat menjadi bekal atau ilmu yang dapat digunakan apabila nantinya sudah selesai masa pidana penjara yang dijalannya.